

K E P U T U S A N
KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor : 216/I 02/Kep/I 98

tentang

Memberikan Izin kepada Yayasan Yatim Piatu Al Wafat
Kec. Negeri Kab. Bandung untuk mendirikan
JTM Harepan Pasih
No. 100/1993.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROVINSI JAWA BARAT

- Membaca** : Surat permohonan dari Yayasan Yatim Piatu Al Wafat
No. 100/1993.
- Menimbang** : a. bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan
negara;
b. bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pe-
kerjaan pemerataan pendidikan Yayasan Yatim Piatu Al Wafat telah
mendirikan JTM Harepan Pasih;
c. bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh Y-
ayasan tersebut di atas telah dipenuhi;
d. bahwa berhubung dengan hal-hal tersebut di atas, maka untuk membina
giatan di bidang pendidikan dan kebudayaan di lingkungan Kanwil Depdik-
bud Prop. Jabar, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberi-
an izin kepada Yayasan Yatim Piatu Al Wafat untuk mendirikan JTM Harepan Pasih.
No. 100/1993.
- Meningat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 28/1981
2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
a. tanggal 22 November 1982 Nomor 0374/U/1982;
b. tanggal 22 November 1982 Nomor 0375/U/1982;
c. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1983;
d. tanggal 30 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
e. tanggal 13 Juli 1984 Nomor 0304/O/1984;
f. tanggal 30 Juli 1988 Nomor 0363/O/1988;
g. tanggal 20 Juli 1990 Nomor 0364/O/1990;
h. tanggal 11 Juni 1991 Nomor 127/C/1991;
3. Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud :
a. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.1983;
b. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 019/C/Kep/I.1983;
c. tanggal 23 Februari 1983 Nomor 020/O/Kep/I.1983.
- Memperhatikan** : a. Surat Diterima Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 26 April 1986
Nomor 5115/7/1986.
b. Rekomendasi dari Kepala Bidang Diklat dan Kurikulum Kanwil Depdikbud Prop. Jabar
tanggal 17 Juni 1992 Nomor 550/102/0/1992;
c. Rekomendasi dari Kepala Kandepdikbud Kabupaten/Kotamadya
tanggal 17 Juni 1992 Nomor 192/102/10/1992;
d. Rekomendasi dari Bupati/Walikota Kepala Daerah Tk. II
tanggal 17 Juni 1992 Nomor 412.3/1992/1992.
- Memperhatikan** : Akta Notaris dari Basim, SH tanggal 3 Januari 1993
No. 100/1993.
- M E M U T U S K A N**
- Menetapkan** : Memberi izin kepada Yayasan Yatim Piatu Al Wafat
Kec. Negeri Kab. Bandung untuk mendirikan JTM Harepan Pasih
No. 100/1993.

Kodua

- Kedua : Pemberian izin tersebut pada pasal pertama keputusan ini berlaku sepanjang berlaku semua ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (reregistrasi) setiap awal tahun ajaran kepada Bidang Jikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat setiap tahun ajaran.
- Ketiga : menugaskan Kepala Bidang Jikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Jawa Barat untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut pada pasal pertama.
- Keempat : Hal-hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan, seperlunya.

Ditetapkan di : B A N D U N G

Pada tanggal : 17

KAPALA KANTOR WILAYAH DEPDIBUD
PROVINSI JAWA BARAT.



Dit. H. JEM' ADIA LANTADINATA
130.073.074.